



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1178 TAHUN 2019

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PROGRAM SARJANA
PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
AL MAHDI FAK-FAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan program studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, wajib memperoleh izin penyelenggaraan program studi dari Menteri Agama;
- b. bahwa Sekolah Tinggi Agama Islam Al Mahdi Fak-Fak telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan program studi program Sarjana Pendidikan Islam Anak Usia Dini berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 64/SK/BAN-PT/Min-Akred/XI/2019 tanggal 13 November 2019 tentang Pemenuhan Persyaratan Minimum Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi program sarjana Pendidikan Islam Anak Usia Dini pada Sekolah Tinggi Agama Islam Al Mahdi Fak-Fak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 244 Tahun 2019 tentang Pemberian Mandat kepada Direktur Jenderal

Nama Menteri Agama Menandatangani Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PROGRAM SARJANA PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL MAHDI FAK-FAK.
- KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Studi Sarjana Pendidikan Islam Anak Usia Dini pada Sekolah Tinggi Agama Islam Al Mahdi Fak-Fak.
- KEDUA : Izin Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk pelaksanaan perkuliahan reguler dan tidak untuk pelaksanaan perkuliahan nonreguler (*extention*);
- KETIGA : Dalam Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Pengelola Program Studi dilarang:
- a. dalam waktu 4 (empat) tahun membuka program konversi;
 - b. memperpendek masa Penyelenggaraan Program Studi;
 - c. melakukan perkuliahan di luar kampus (kelas jauh); dan
 - d. menerima rombongan belajar yang berpotensi penyelenggaraan kelas di luar kampus.
- KEEMPAT : Pengelola Program Studi wajib:
- a. mengisi data pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan; dan
 - b. mengajukan akreditasi ulang program studi paling lambat 2 (dua) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2019

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

AKAMARUDDIN AMIN